

PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKAN ADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Umar Congge¹ & Supardi²
Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalam mempertahankan adat-istiadatnya melalui kepemimpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat masyarakat Kajang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa Peran lembaga adat dalam mempertahankan eksistensi tradisi kajang ammatoa adalah dengan cara mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran *Pasang* sebagai prinsip hidup. Eksistensi *Pasang* sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunnah yang dikenal dalam ajaran agama-agama samawi. Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (*kamase-mase*) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi. Dalam hal ini lembaga adat kajang ammatoa berkewajiban untuk menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan kelestarian hutan yang diyakini bahwa menjaga hutan adalah merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Peran lembaga adat dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, dengan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.

Kata kunci: Lembaga Adat Ammatoa; Adat Istiadat

PENDAHULUAN

Globalisasi di bidang teknologi telah membawa masuk budaya asing kedalam budaya lokal, hal tersebut tampak pada siaran-siaran televisi yang banyak menampilkan film-film produk negara lain, lagu-lagu berbahasa asing yang lebih sering terdengar pada siaran radio dan televisi. Hal tersebut berdampak pada anak-anak jaman sekarang. Kemampuan masyarakat untuk dapat menyaring informasi yang semakin mudah didapatkan tersebut sangat diperlukan agar masyarakat tidak sertamerta mengambil unsur-unsur budaya asing sebagai bagian dari budaya lokal.

Kemampuan masyarakat untuk dapat menyaring kemajuan teknologi ini sebenarnya merupakan benteng diri yang kuat dalam menangkal pengaruh negatif perkembangan teknologi tersebut yang belum tentu cocok dengan budaya Indonesia. Kemajuan yang semakin pesat tersebut secara langsung dan tidak langsung akan dapat berdampak pada semakin tersingkirnya budaya lokal dari masyarakatnya sendiri. Hal ini yang sangat perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk mempertahankan budaya bangsa yang ada saat ini.

Masyarakat adat Amma Toa sangatlah unik, keunikannya terletak pada cara mereka mempertahankan budayanya daripengaruh modernitas. Mereka berusaha untuk menjaga kebudayaannya dari pengaruh globalisasi yang kian maju. Masyarakat Amma Toa memiliki ciri khas tersendiri yakni menurut ajaran Amma Toa (Ketua adat/orang yang dianggap suci), semua warga yang berdomisili dalam kawasan adat harus menggunakan pakaian hitam dalam kesehariannya. Meskipun masyarakat adat tersebut tergolong sebagai masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka selalu berusaha untuk tetap menjaga hutan lindung, yang mereka sebut hutan larangan atau hutan adat. Mereka menyebutnya tanah adat karena dianggap tanah pemberian Tuhan.

Orang Amma toa betul-betul memegang teguh pedomannya yang disebut Pasang ri Kajang. Yakni, penduduk Tana Toa harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Lalu, harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan. Orang Ammatoa juga diajarkan untuk bertindak tegas, sabar, dan tawakal. Pasang ri Kajang juga mengajak untuk taat pada aturan, dan melaksanakan semua aturan itu sebaik-baiknya. Masyarakat adat Amma towa yang tinggal dalam kawasan adat wajib menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal moderenisasi. Masyarakat yang ingin menjalankan kehidupan dengan gaya modern maka dipersilahkan untuk meninggalkan kawasan adat. Adapun penduduk yang harus menjauh atau tidak diperbolehkan untuk modern yakni Dusun Sobbu, Bungkengan, Pangi, Lurang, Balang Bina, Tombolo dan Benteng. Suku Kajang yang berada dalam kawasan adat lebih teguh memegang adat dan tradisi moyang mereka dibanding penduduk Kajang yang tinggal di luar batas kawasan perkampungan adat.

Untuk menjamin hak-hak masyarakat adat kajang Ammatoa dalam mempertahankan kelestarian budaya dan adat-istiadat mereka maka pada tahun 2015 Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut maka secara resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba secara resmi memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada hak Masyarakat Hukum Adat MHA Ammatoa Kajang dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalam mempertahankan adat-istiadatnya melalui kepemimpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sehingga dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat masyarakat Kajang? Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat agar menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Kajang Ammatoa dan menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tradisi masyarakat Kajang Ammatoa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kepemimpinan

Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dalam mengarahkan atau mengkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Siagian (1997) berpendapat bahwa peranan para pemimpin dalam organisasi sangat sentral dalam pencapaian tujuan dari berbagai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Perilaku pemimpin memiliki kecenderungan pada dua hal yaitu konsiderasi atau hubungan dengan bawahan dan struktur inisiasi atau hasil yang dicapai. Kecenderungan kepemimpinan menggambarkan hubungan yang akrab dengan bawahan misalnya bersikap ramah, membantu dan membela kepentingan bawahan, bersedia menerima konsultasi bawahan dan memberikan kesejahteraan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin adalah orang yang melaksanakan tugas kepemimpinan yakni mempengaruhi pihak lain untuk bertindak dan bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan oleh pemimpin tersebut.

Menurut H. Witdarmono, (2004) kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang mengutamakan apa yang sudah ada. Dan apa yang sudah ada itu, sungguh-sungguh mau diteruskan, bahkan kalau bisa diwariskan secara terus-menerus. Jadi apa yang sudah ada, atau keadaan yang sudah ada itulah yang paling penting. Dalam model tradisional konsepnya adalah bahwa kehidupan manusia dijamin dengan lembaga yang historis seperti misalnya keluarga, negara, kampung, desa, RT, itulah yang dimaksud dengan lembaga-lembaga historis yang menjamin kehidupan manusia.

Pada masyarakat tradisional kehadiran seorang pemimpin pada dasarnya juga melalui pilihan yaitu menonjolnya kepribadiannya dalam pergaulan dan komunikasi sosial. Biasanya yang menjadi modal

kepemimpinan tradisional ini adalah kemampuan membaca kebenaran (*truth reality*) sehingga dapat menafsirkan keterkaitan realitas dengan alam maya (*virtual reality*). Selanjutnya kepemimpinan tradisional itu dengan kearifan yang ada pada sang pemimpin selalu menemukan solusi atas berbagai pertanyaan warganya. Menurut H. Witdarmono, (2004) Arah atau tujuan Kepemimpinan tradisional adalah:

“Menjaga *status quo*, karena yang terpenting dalam kepemimpinan tradisional adalah apa yang sudah ada atau diwariskan jangan digoyahkan, karena merupakan *status quo*, merupakan keadaan yang tetap, yang harus terus diteruskan, Dalam arti bahwa mereka harus mempunyai ideologi, harta benda, gelar, dan lain-lain, tapi yang paling penting adalah harus diciptakan sesuatu yang sifatnya bisa diwariskan”.

Menurut Witdarmono dalam kepemimpinan tradisional, untuk mengambil keputusan tidak diperlukan pengertian tentang tujuan dari organisasi, karena dalam kepemimpinan tradisional tujuan tersebut sudah dimengerti. Dalam kepemimpinan tradisional yang diutamakan adalah apa yang diwariskan, maka yang tua, yang bijaksana, yang dianggap suci, yang dikeramatkan atau dimitoskan, itu merupakan teladan yang bisa disebut sebagai pemimpin tradisional. Maka dalam kepemimpinan tradisional orang-orang yang dilihat secara moril cukup kuat, orang mempunyai karisma, mempunyai sesuatu yang khusus, yang mendapat wahyu dan ilham dialah yang biasanya diakui oleh masyarakatnya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin tradisional lahir karena diminta oleh masyarakat berdasarkan prestasi spiritualitas dan amal baktinya kepada masyarakat.

Kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum berada di bawah pimpinan Kepala Adat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya dalam menegakkan hukum. Sifat pimpinan Kepala Adat sangat erat hubungannya dengan sifat, corak serta susunan masyarakat didalam badan-badan persekutuan hukum tersebut. Persekutuan hukum tidak bersifat badan kekuasaan seperti kota praja. Persekutuan hukum bukanlah merupakan persekutuan kekuasaan. Dalam aliran pikiran tradisional Indonesia persekutuan hukum itu adalah sebagai suatu kolektifitas di mana tiap warga merasa dirinya satu dengan golongan seluruhnya. Aktifitas Kepala Adat meliputi 3 (tiga) hal penting, *pertamatindakan-tindakan* mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu, *kedua* penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif), dan *ketiga* menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar, pembinaan secara represif (Tolib Setiady, 2009: 142).

Lembaga Adat

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. (Rusdi Sufi, dkk, 2002). Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat menurut Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak,

Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut. Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :

- a. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
- b. Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
- e. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa
- f. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada. (Armi & Abubakar, 2007).

Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.

- b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- h. Mengayomi adat istiadat, Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
- i. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan
- j. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh. (Armi & Abubakar, 2007)

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional. (Karoba Sem, 2007)

Pasang dan kepemimpinan Ammatoa

Kedudukan Ammatoa yang sangat penting dalam menjaga kelestarian dan pelaksanaan *Pasang*, dan sebagai jabatan yang lebih dari sekedar sebuah jabatan yang bersifat duniawi, dapat dipahami dengan melihat sejarah keberadaan Ammatoa dan proses pemilihan Ammatoa. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Ammatoa yang pertama yaitu *Tau-Manurung* (orang yang turun dari langit), diutus oleh TRA ke bumi pada suatu tempat tertentu di dalam hutan adat Tupalo. Oleh karena itu, hingga saat ini, hutan tersebut merupakan tempat yang paling sakral dan keramat di Kajang, karena merupakan tempat awal berpijaknya leluhur mereka yang pertama. Tempat ini juga dipandang sebagai awal penciptaan bumi, oleh karena itu diberi nama *Tana Toa* (tanah tua). *Tau-Manurung* inilah yang menjadi pemula silsilah *Tu-Kentarang* di Kajang, termasuk Ammatoa sekarang yakni Puto Nyonyok (73 tahun) yang merupakan Ammatoa XX.

Jabatan Ammatoa merupakan jabatan seumur hidup, dan bila seorang Ammatoa meninggal akan digantikan oleh salah seorang yang bergelar “Puto” (orang yang “shaleh”). *Puto* adalah anggota masyarakat yang dalam hidupnya tiada cacat-cela dan hanya mengabdikan hidupnya semata pada kebijakan dan kepentingan masyarakat. Sebelum meninggal, Ammatoa akan menunjuk seorang *Puto* yang dipandang paling memenuhi syarat untuk menggantikannya, dan mendapat gelar *Amma-Lolo* (pejabat Ammatoa sementara). Sejak itu, yang bersangkutan akan menjalani beberapa tahap proses evaluasi, sebelum resmi dikukuhkan menjadi Ammatoa. Tahap ini memakan waktu 3 tahun. Selama itu *Amma-Lolo* tidak boleh ke luar dari kawasan adat, dan senantiasa harus mempermahir penguasaannya tentang *Pasang*, di bawah bimbingan *Amma’ Galla’* atau *Galla’ Puto’*. Dalam kurun waktu ini dapat terlihat tanda-tanda alam berupa:

“...*Napparankang juku, Napaloloiko ruang Kaju, Nahambangiko Allo, Nabattuiko ere’ Bosi, Napalo’lorang ere tua’, Nakajariangko tinanang...*”

artinya:

Tumbuh-tumbuhan dan ikan berkembang baik, air tuak tetap menetes, musim kemarau dan penghujan seimbang, dan semua tanaman pokok menjadi.

Bila tanda-tanda tersebut terjamin selama tahap pertama, maka hal itu menunjukkan bahwa calon adalah orang yang shaleh dan bersih (Kajang: *Manuntungi*) sehingga berhak mengikuti proses berikutnya berupa persiapan upacara dan kelengkapan upacara pengukuhan yang waktunya lima minggu. Pada tahap ini, *Amma-Lolo* mulai melakukan berbagai kegiatan ritual tertentu, demikian pula warga Ammatoa, semuanya ikut mempersiapkan berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upacara pengukuhan.

Pada tahap ketiga yang berlangsung tiga hari, keseluruhan acara berlangsung di dalam hutan adat Tupalo. Sebuah panggung upacara (Kajang: *Barung-barung*) menjadi pusat kegiatan yang diikuti oleh para pemuka adat dan para *Puto’* (orang shaleh). Pada hari ketiga yang merupakan puncak acara, *Amma-Lolo* bersama empat puluh (40) orang berkumpul pada sebuah lapangan (diyakini sebagai tempat pertama kali leluhur mereka menginjakkan kaki di bumi), duduk dalam sikap berdoa tanpa bersuara sedikit pun guna menantikan turunnya “suara” dari TRA.

Apabila “suara” yang dimaksud telah hadir, berarti *Amma-Lolo* telah mendapat restu-Nya. Beberapa saat kemudian, seekor ayam hitam dan kerbau hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya akan segera mendekati *Amma-Lolo* sambil melakukan gerakangerakan khusus berupa “isyarat” kepada peserta upacara tentang keabsahan *Amma-Lolo* untuk diresmikan menjadi Ammatoa. Pada saat yang sama, cahaya bulan purnama akan menyoroti wajah Ammatoa melalui celah-celah rimbunnya pepohonan, yang merupakan tanda persetujuan yang terakhir dari TRA.

Saat ini sekaligus merupakan puncak acara pengukuhan Ammatoa yang segera dengan doa dan syukuran kepada TRA atas persetujuan dan restu-Nya. Oleh karena itu, keberadaan Ammatoa sangat dihormati oleh masyarakat, karena ia bukan sekedar sebuah jabatan yang bersifat keduniaan, melainkan sebuah jabatan yang harus melalui proses panjang, dan yang paling penting adalah seorang Ammatoa harus memperoleh “persetujuan” secara langsung dari TRA.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan Ammatoa tidak hanya disegani dan dihormati oleh masyarakat Ammatoa saja, tetapi juga oleh masyarakat luar, terutama pada jaman kerajaan. Hal ini terlihat dari sering berkunjungnya para pejabat tingkat daerah dan propinsi untuk memohon restu Ammatoa, baik pada saat memangku jabatan baru, maupun pada saat meninggalkan sebuah jabatan. Dalam salah satu *Pasang* juga dikatakan: *Ammatoa iyamintu tau Kaminang riolo, bakka abbali tana Gowa, Bone na Luhu. Apa-apa mamu nakasimpuang tallu Boccoa, riemo surona mange ri Ammatoa.* artinya: Ammatoa adalah orang yang didahulukan, besar berdampingan dengan tanah Gowa, Bone dan Luwu. Apa saja yang sedang dimurungkan ketiga kerajaan tersebut, akan datang utusannya ke Tana-Toa.

Bahkan dalam *Pasang* yang lain dikatakan bahwa pengaruh Ammatoa sampai ke beberapa daerah di luar pulau Sulawesi seperti Sape dan Salaparang di Pulau Lombok, Tambelu dan Tambora di Pulau Sumbawa dan beberapa daerah lainnya di Ambon dan Ternate. *Pasang* dan Ammatoa adalah dua hal yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan masyarakat Ammatoa. Keberadaannya sesungguhnya dapat dianalogikan dengan kitab suci dan rasul para agama-agama samawi. Oleh karena itu, untuk memahami keberadaan masyarakat dan kebudayaan Ammatoa, perlu pemahaman memadai tentang konsepsi masyarakat mengenai keberadaan *Pasang* dan Ammatoa.

Adat-Istiadat Kajang Ammatoa

1. Kelembagaan Adat Ammatoa

Kelembagaan Adat Kajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Bab V pasal 9 terdiri dari:

- a. *Ammatoa* mempunyai fungsi dan peran menurut *Pasang ri Kajang* sebagai berikut:
 - 1) Sebagai orang yang dituakan, artinya bahwa *Ammatoa* adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua warga komunitas.
 - 2) Sebagai penghubung manusia - *Tu Rie' A'ra'na* dan *Tu Rie' A'ra'na* - Manusia. Menghubungkan harapan-harapan komunitas dan gagasan keilahian (upaya penyalarasannya melalui pa'nganroang).
 - 3) *Ammatoa* menjadi katup pengaman ketegangan-ketegangan sosial antar komunitas.
 - 4) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelestarian *Pasang ri Kajang*.
- b. *Anrongta ri Pangi* dan *Anrongta ri Bongkina* bertugas mengurus perlengkapan-perengkapan pada upacara adat.
- c. *Ada' Limayya*, merupakan salah satu perangkat adat yang statusnya setingkat dengan *Karaeng Tallua*. Anggotanya sebanyak lima orang dengan tugas-tugas tersendiri. Kelima orang tersebut masing-masing *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Anjuru*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*.
- d. *Karaeng Tallua* sebagai salah satu perangkat adat dalam struktur lembaga adat *Ammatoa*, memiliki tiga orang personil, yaitu (1) *Karaeng Kajang (labbiriyah)*, dijabat oleh camat Kajang; (2) *Sullehatang*, dijabat oleh kepala kelurahan Tana Jaya; dan (3) *Moncong Buloa*, anak *Karaeng*

Tambangan. Sekarang dijabat oleh Kepala Desa Tambangan. Tugas yang dipercayakan kepada Karaeng Tallua yaitu mendampingi *Galla Pantama* pada setiap berlangsungnya pesta adat.

e. *Lompo Ada' (Ada' Buttaya)* bertugas dalam bidang-bidang :

- 1) *Ada' ri Tana Lohea*. Perangkat adat ini mempunyai lima orang personil yang kesemuanya berasal dari *Ada' Limaya* dengan tugas tersendiri. *Galla Pantama* dengan status sebagai penghulu adat atau adat utama; *Galla Lombo* dengan tugas yang berhubungan dengan urusan perbelanjaan; *Galla Kajang* bertugas mengurus perkara-perkara dan hukum serta persoalan-persoalan kriminal; *Galla Puto* bertugas sebagai juru bicara *Ammatoa*; dan *Galla Anjuru* bertugas mengurus bagian perlengkapan.
- 2) Adat pelaksana pemerintahan, yang terdiri dari tujuh anggota yaitu : (1) *Guru* bertugas sebagai pembaca doa dan mantera-mantera; (2) *Kadahangnga* bertugas dalam bidang pertanian; (3) *Lompo Karaeng* bertugas membantu *Ada' Limaya ri Tana Lohea* dalam pelaksanaan pesta dan upacara adat; (4) *Sanro Kajang*, bertugas untuk menjaga dan memelihara kesehatan rakyat; (5) *Anrong Guru*, bertugas dalam urusan pertahanan dan keamanan; (6) *Lompo Ada'* bertugas juga sebagai pendamping adat jika berlangsung pesta adat; dan (7) *Galla Malleleng* bertugas dalam urusan perbelanjaan dan keuangan.
- 3) *Ada' Akkeke Butta*, terdapat lima anggota dengan tugas pokok memelihara dan memperbaiki saluran air dan pengairan. Itulah sebabnya mereka disebut *Ada' Akkeke* artinya anggota adat yang bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan penggalian tanah khususnya menyangkut soal saluran air dan pengairan. Personilnya ialah : (1) *Galla Ganta*; (2) *Galla Sangkala*; (3) *Galla Sapa*; (4) *Galla Bantalang*; dan (5) *Galla Batu Pajjara*.

Selain yang disebutkan di atas, masih ada lagi perangkat adat yang disebut *Ada' Patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung*. Anggotanya diambil dari delapan jenis profesi dan keahlian. Artinya, anggota kelompok ini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan tertentu. Mereka itu ialah : (1) *Laha Karaeng*, yaitu bekas kepala distrik atau mantan *Karaeng Kajang*; (2) *Laha Ada'* yaitu mantan *Gallarang* (Mantan Kepala Desa); (3) *Pattola Karaeng* yaitu keluarga dekat pemerintahan yang sedang memerintah; (4) *Pattola Ada'* yaitu keluarga dekat pemangku adat atau pemimpin adat; (5) *Tau Toa Pa'rasangeng*, yaitu orang-orang terpandang dalam masyarakat; (6) *Panrea*, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus seperti tukang kayu, pandai besi dan sebagainya; (7) *Puahang*, yaitu ketua kelompok nelayan yang memiliki perkumpulan nelayan yang disebut *sero*; dan (8) *Uragi*, yaitu ahli pertukangan kayu, khususnya dalam pembuatan rumah. Anggota-anggota tersebut tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan maupun dalam susunan adat. Karena itu, mereka itu hanya dikategorikan sebagai *patambai cidong panroakki bicara pallabbui rurung*. Artinya pelengkap orang yang duduk-duduk, turut meramaikan pembicaraan dan memperpanjang barisan.

Suasana kehidupan masyarakat adat *Ammatoa* penuh dengan berbagai pantangan dan *pemali*. Mereka meyakini bahwa salah satu *pemali* yang harus dijaga kesakralannya adalah *Pasang ri Kajang* itu

sendiri. Karenanya, *Pasang ri Kajang* menurut keyakinan komunitas adat *Ammatoa* berisi kebenaran yang pantang untuk dirubah. Kebenaran yang terkandung di dalamnya berlaku sepanjang jaman. Beberapa pantangan dan *pemali* yang tidak boleh dilakukan di hutan adat *Ammatoa* yaitu larangan menebang pohon, mengambil rotan dan tali, menangkap udang dan ikan, memburu satwa di *Borong Karama'* dan mengganggu bani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan April sampai pada bulan Mei 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Arikunto, 2002:236). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural*). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu kebutuhan. (Sugiyono, 2006).

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Lembaga Adat Kajang *Ammatoa* yang terdiri dari:

1. *Ammatoa*
2. *Anrongta Baku' Toaya* dan *Anrongta Baku' Loloa*
3. *Ada' lima ri Tanakekea*, terdiri dari: *Galla Pantama*, *Galla Lombo'* *Galla Malleleng*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*
4. *Ada' lima ri Tanalohea*, terdiri dari: *Galla Ganta'*, *Galla Sangkala*, *Galla Sapa'*, *Galla Bantalang* dan *Galla Anjuru*
5. *Karaeng Tallua*, terdiri dari: *Labbiria*, *Sulehatang* dan *Ana' Karaeng Tambangan/ Moncongbuloa*
6. *Tutoa Sangkala*
7. *Tutoa Ganta*
8. *Galla' Jojjolo (Ada' balibutta)*
9. *Galla' Pattongko (Ada' balibutta)*.

Untuk menentukan data yang diperlukan maka, perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan sebenarnya. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik atau metode Pengamatan (*observasi*), metode wawancara (*interview*) dan metode Dokumentasi. Setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya

penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa teknik. Karena penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, maka penulis menggunakan teknik analisis data model intraktif, antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data, menganalisis data dengan cara memilih serta menentukan data dan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini. Data yang ada dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan data dan keterangan yang masuk dalam kategori pembahasan penelitian ini.
2. Display data, setelah sejumlah data selesai dirangkum, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data tersebut ke dalam pembahasan ini, bentuk penyajian sederhana tanpa harus membutuhkan keterangan-keterangan lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis itu berlangsung sejak pertama kali penulis terjun ke lapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada.
3. Verifikasi data, yaitu penulis menganalisis data dan keterangan dengan cara melakukan evaluasi terhadap sejumlah data, maka bentuk analisis data ini adalah membuktikan kebenaran data, apakah data yang diperoleh benar otentik (asli) atau memerlukan kalarifikasi (penjelasan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat Ammatoa dalam Mempertahankan Adat Istiadat Kajang

1. Eksistensi Tradisi Kajang Ammatoa

Eksistensi tradisi Kajang Ammatoa oleh lembaga Adat dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip yang dianut yaitu “Prinsip Kamase-masea dan pasang”. Prinsip kamase-masea dan *Pasang* mengandung panduan bagi hidup manusia dalam segala aspek, baik itu aspek sosial, religi, mata pencaharian, budaya, lingkungan serta sistem kepemimpinan. Bahkan *Pasang* juga mendeskripsikan proses terjadinya bumi dengan berlandaskan pada mitologi masyarakat Ammatoa. Secara esensi, *Pasang* mirip dengan Lontarak dalam sistem kebudayaan Bugis. Sekilas, *Pasang* menyerupai ajaran agama yang mengatur polah kehidupan manusia secara holistik. Meskipun tampaknya masyarakat Ammatoa tidak menganggap *Pasang* sebagai suatu religi atau sistem kepercayaan, karena *Pasang* justru dianggap lebih luas dari itu. Faktanya, masyarakat Ammatoa menganut sistem kepercayaan yang dinamakan Patuntung. Dan ajaran Patuntung ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *Pasang ri Kajang*.

Sebagaimana halnya kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat adat pada umumnya, *Pasang* memuat berbagai ajaran leluhur yang substansinya adalah menuntun manusia untuk berbuat baik, hidup jujur dan sederhana. Hal itu tampak dalam ajaran yang terdapat dalam *Pasang* berikut ini :

“Patuntung manuntungi, Manuntungi kalambusanna na kamase-maseanna, Lambusu’, Gattang, Sa’bara nappiso’na”

Artinya :

Manusia yang telah menghayati dan melaksanakan apa yang dituntutnya di kawasan adat (Ammatoa), yakni yang menuntut kejujuran, kesabaran, ketegasan, kebersahajaan dan kepasrahan dalam hidupnya.

Pandangan hidup dan ajaran Ammatoa memang sangat lekat dengan pola hidup sederhana. Itupun berkorelasi dengan ajaran Pasang yang mengamanatkan kebersahajaan. Dalam konsepsi adat Ammatoa, ada ungkapan yang berbunyi "*Anre kalumanyang kalupepeang, Rie' Kamase-masea*" yang berarti "ditempat ini (kawasan adat Ammatoa) tidak ada kemakmuran, yang ada hanya kebersahajaan. Hal ini mencerminkan pandangan hidup orang Ammatoa yang menganggap kehidupan ideal itu adalah kehidupan yang sederhana atau 'cukup', bukan kehidupan yang makmur. Makmur diartikan sebagai kehidupan yang berlebihan.

Akan tetapi masuknya Pengaruh globalisasi dan modernisasi pada wilayah kampung Kajang Ammatoa tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kajang yang selama ini menjadikan adat istiadat dan budaya sebagai dasar dalam kehidupannya. Globalisasi dan modernisasi masuk ke wilayah adat ammatoa melalui para wisatawan, para peneliti dan bahkan melalui pemerintah setempat. Globalisasi dan modernisasi yang masuk ke wilayah adat ammatoa berdampak negatif bagi keberlangsungan lembaga adat.

Globalisasi yang masuk kedalam wilayah adat ammatoa ialah perubahan segala macam hal ke arah yang lebih instan atau lebih simpel melalui proses modernisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi, perkembangan pola pikir, serta pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang beberapa kegiatan di wilayah adat ammatoa.

Ditengah arus globalisasi, eksistensi lembaga adat di daerah kajang ammatoa masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa daerah kajang ammatoa merupakan salah satu kampung tradisional yang menjadi daerah tujuan wisata yang sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia sehingga semua bentuk perkembangan yang ada saat ini dengan sangat mudah bisa masuk ke daerah tersebut dan mempengaruhi tatanan sosial budaya masyarakat yang ada di sana, termasuk lembaga adatnya. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat kajang terutama pada lembaga adatnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Adat Ammatoa yang oleh masyarakat setempat disebut (Bohe/Palasa) bahwa:

"...Semua aturan kami berlandaskan dari pasang ri kajang yang berasal dari Turie a' arrana' (Tuhan) seperti jika ada acara perkawinan, kematian maka ada pasang-pasang tertentu yang berbicara tentang hal itu yang harus di ikuti. Selain itu semua tingkah laku manusia baik ucapan maupun perbuatan harus sesuai dengan ajaran pasang termasuk dalam pola kehidupan sehingga semua warga masyarakat adat wajib mempertahankan kelestarian adat istiadat kajang sebagai warisan leluhur..." (Wawancara pada tanggal 20 April 2017)

Sebagai warisan dari leluhur, lembaga adat Kajang dinilai oleh masyarakatnya sebagai bentuk organisasi birokrasi yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengutamakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Peran lembaga adat Kajang Ammatoa bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya sehingga bagi masyarakat kajang yang pola hidupnya berpatokan pada adat istiadat sangat penting untuk mempertahankan lembaga adatnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya lembaga adat kajang kebanyakan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan adat. Jika tidak ada lembaga adat, maka masyarakat setempat akan sangat kesulitan jika ingin melaksanakan ritual upacara

adat, karena orang atau sosok yang paham mengenai adat istiadat beserta ritualnya adalah para pemegang jabatan yang ada dalam lembaga adat kampung tersebut. Selanjutnya menurut pernyataan Kepala Desa Tanah Towa (Galla Lombo) Pak Salang dalam wawancara mengatakan bahwa:

“...Untuk tetap mempertahankan Kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa yang berlandaskan pada Pasang ri Kajang dengan Patuntung sebagai sistem religinya. Pasang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya untuk dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan, yang bila tidak dilaksanakan, akan berakibat munculnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti (Kajang: Ba’bara) antara lain berwujud penyakit tertentu (Kajang: Natabai Passau) pada yang bersangkutan maupun terhadap keseluruhan warga...” (Wawancara pada tanggal 23 April 2017)

Pasang sebagai informasi dari leluhur, yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai hakekat dari hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di hari kemudian. Oleh karena itu, *Pasang* mencakup hal-hal mengenai cara mereka hidup dalam bermasyarakat dan berkebudayaan. *Pasang* mengandung makna: amanah, fatwa, nasihat, tuntunan, peringatan dan pengingat bagi masyarakat. *Pasang ri Kajang* merupakan keseluruhan pengetahuan mengenai aspek-aspek kehidupan, baik yang bersifat kepentingan duniawi, maupun yang bersifat ukhrawi, termasuk juga di dalamnya mengenai mitos, legenda dan silsilah.

Bagi masyarakat Ammatoa, *Pasang* adalah ilmu pengetahuan yang harus terus diajarkan dan disampaikan kepada setiap masyarakat adat sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan dan menjaga eksistensi tradisi masyarakat kajang hal ini diungkapkan oleh Mantan pemangku adat (Kepala Desa) Puang E’le bahwa:

“...Untuk tetap mempertahankan eksistensi tradisi masyarakat kajang, salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga adat kajang ammatoa adalah dengan mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran Pasang yang sebagai prinsip hidup...” (Wawancara pada tanggal 28 April 2017).

Pasang merupakan suatu sistem pengetahuan yang meskipun sifatnya statis, juga mengandung hal-hal yang bersifat dinamis. Isi *Pasang*, yang bersifat statis terlihat dalam *Pasang* yang berbunyi: *Pasangna ri Kajang anre nakulle nitambai, anre nakulle ni kurangi* (*Pasang* di Kajang tidak boleh ditambah atau dikurangi), sementara kesan dinamis dalam *Pasang* terlihat dalam *Pasang* yang berbunyi: *Manna kodi Pasang tonji, punna baji’ la’bi-la’bi baji’na, mingka nukodia nipa’Pasangngi jako gaukangi* (Meskipun buruk ia tetap *Pasang*, dan bila baik lebih-lebihkanlah kebaikannya, tetapi bila buruk, dipesankan jangan dikerjakan). Dalam hubungan ini, Ammatoa membenarkan bahwa bila seseorang perbuatannya “baik” (sesuai format adat istiadat Ammatoa) dari pendahulunya, maka perbuatan itu menjadi *Pasang* dan termasuk *Pasang* yang harus diteruskan. Menurut pernyataan dari Kepala Desa Tanah Towa (Galla Lombo) Pak Salang mengatakan bahwa:

“...Nipattarusui nili-nilai na inti ajarangna Pasang anterea ajaranna rie rihattunna riolo supaya kulle najaga napakahjkitooi nilai-nilainya naianggase assinna ada’ na masyarakaa ri kajang...” (Wawancara pada tanggal 23 April 2017).
Artinya:

Meneruskan nilai-nilai dan inti ajaran *Pasang* yang merupakan ajaran sejak turun-temurun sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sekaligus untuk mempertahankan eksistensi tradisi masyarakat kajang.

Dalam mempertahankan keberadaan sebuah lembaga adat diperlukan usaha atau upaya dari lembaga adat. Upaya ini bisa berupa tindakan atau pola pikir yang sifatnya bisa menjaga dan mempertahankan keberadaan dari sebuah lembaga adat. Upaya ini harus dimiliki dan dilakukan oleh lembaga adat bersama dengan masyarakat. *Pasang ri Kajang*, dalam wujud yang bersifat ideal dari kebudayaan Ammatoa, antara lain terlihat dalam beberapa *Pasang* berikut ini: Kewajiban untuk percaya dan berserah diri, semata-mata hanya kepada Tuhan (*Tau Rie' A'ra'na*, disingkat TRA): TRA, *ammantangngi ri pa'ngarakanna, Anre' nisei rie'ne anre'na TRAnakiappala doang, Padato'ji pole nitarimana pangnrota iya toje'na, Gitte makianjo punna nigaukangi passuroanna, Nanililiang pappisangkana.*

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara di atas bahwa peran lembaga adat dalam upaya mempertahankan eksistensi tradisi masyarakat kajang melalui penanaman nilai-nilai ajaran *Pasang* kepada setiap generasi. Dimana inti dari ajaran pasang tersebut sebagai benteng bagi setiap masyarakat untuk mempertahankan diri dari setiap pengaruh dari luar. Setiap orang diwajibkan untuk menyerahkan diri kepada kehendak TRA (*A'manyu-manyuki mange ri TRA*) guna mempersiapkan hidupnya yang akan kekal di hari kemudian. Menurut pernyataan dari Anrong Guru bahwa:

“...*Appa' battu ri amma: rara, assi, gaha-gaha na ota', Appa' battu ri anrong: bulu-bulu, bukule, kanuku, buku, Lima battu ri TRA: mata, toli, ka'murung, baba', nyaha.* Artinya: ada empat dari Ibu: darah, daging, urat dan otak, empat dari Ayah: bulu, kulit, kuku dan tulang, dan dari TRA ada lima: mata, telinga, hidung, mulut dan nyawa. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dituntut untuk senantiasa berbuat baik. Konsep “baik” itu mereka namakan “*lima ampanngissengi ilalang batangkale*” yaitu: *Lima ampanngissengi ilalang batangkale: Ri ngitetta baji', ri mallangiretta baji', Ri mangaratta baji', ri pautta haji', ripappisa'rinta haji'...*” (Wawancara pada tanggal 15 April 2017)

Artinya:

Lima indra dalam badan yang harus digunakan dengan baik: melihat yang baik, mendengar yang baik, mencium yang baik, berbicara yang baik dan merasa baik. Untuk dapat melaksanakan yang baik itu, manusia diberi hati, karena asal yang manis dan pahit adalah hati dan kebaikan juga berasal dari hati.

Menangkal Pengaruh Modernisasi

Modernitas merupakan perangkat ide yang melahirkan berbagai implikasi materil dan nirmateri berupa paradigma. Kemampuan modernitas dalam berbagai aspek kehidupan terbukti mampu melahirkan pola kebudayaan baru yang secara komprehensif menentang bentuk-bentuk mistifikasi. Bentuk penentangan tersebut dilandaskan pada suatu alur pemikiran yang menginginkan perubahan secara terstruktur sesuai dengan tuntutan zaman. Subsistem paradigmatis tersebut merupakan implikasi logis dari modernitas yang menyandarkan alur berpikirnya pada rasionalitas, kebutuhan ekonomi, dan perubahan.

Masyarakat adat ammatoa Kajang merupakan komunitas masyarakat yang diikat oleh sistem nilai pasang (pesan, petuah). Sistem nilai tersebut merupakan kesatuan integral dari pemahaman kosmologi terhadap *Tau' Rie'A'ra'na* (Tuhan) yang mencakup dua matra utama, yakni patuntung (keagamaan) dan pola hidup kamase-masea (miskin atau seadanya). Pemahaman tersebut merupakan sistem kosmologis dan aturan moral yang wajib ditaati sebagaimana anjuran pasang. Dari kepercayaan kamase-masea, masyarakat adat ammatoa Kajang mengisolasi diri dari segala bentuk modernitas, cenderung menolak perubahan dan taat pada aturan pasang. Prinsip kamase-masea diyakini sebagai jalan menuju hidup hakiki sebagaimana disebutkan dalam pasang ammatoa bahwa dengan hidup “miskin” di dunia akan mendapatkan ganjaran kekayaan di akhirat. Menurut Kepala Adat Ammatoa (*Palasa*) bahwa untuk menangkalkan pengaruh modernisasi di Daerah Kajang Amattoa adalah:

“...Dengan berpegang teguh pada isi pasang dan dalam aktifitas hidup keseharian masyarakat dilarang membawa atau menggunakan berbagai macam bentuk alat elektronik bagi pengujung atau masyarakat yang tinggal di dalam kawasan adat. Masyarakat kajang amattoa diwajibkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kamase-masea dengan sistem nilai lambusu' (jujur), gattang (tegas), sabbara (sabar), dan appisona (pasrah) di dalamnya...” (Wawancara pada tanggal 20 April 2017)

Larangan untuk membawa alat elektronik atau benda-benda lainnya yang tidak sesuai dengan adat ammatoa merupakan salah satu upaya dari lembaga adat untuk menangkalkan pengaruh modernisme. Masyarakat hanya patuh melaksanakan semua aturan-aturan berupa pasang yang mengandung nilai-nilai luhur dan berdasar pada prinsip kamase-masea tersebut. Hal ini mengakibatkan mereka mendapat citra “keterbelakangan”. Namun demikian, masyarakat adat ammatoa Kajang tetap bertahan dan mengaplikasikan kebudayaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Pada konteks di atas, kondisi sosio-kultural masyarakat Kajang dengan bangunan epistemologis yang berlandaskan ajaran leluhur memiliki instrumen filterisasi dalam membendung arus perubahan zaman. Pilihan hidup untuk menegaskan perkembangan merupakan sebuah dialektika yang langka sekaligus penegasan eksistensi kepercayaan yang kuat dan mengakar secara terus-menerus. Penegasan eksistensi ini tentunya berefek pada pandangan lain, yakni masyarakat modern. Pada posisi ini, adat ammatoa Kajang tersudutkan karena dianggap tidak berkorelasi dengan dialektika zaman dan cenderung mengalami stagnasi di pola budaya mistik. Namun sikap masyarakat kajang untuk senantiasa menolak adanya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan adat mereka merupakan ajaran dan prinsip hidup yang diyakini sejak dahulu. Menurut Kepala Desa Tana Toa (Galla Lombo) Pak Salang mengatakan bahwa:

“...Untuk menangkalkan adanya pengaruh modernisme dilakukan melalui upayamelestarian acara-acara adat semisal Basing-Basing (Acara kematian dan pejemputan), Akkattere' (Naik Haji), Addampo', Adangang, dan Andingingi' yang berarti mendoakan seluruh alam yang dilakukan setahun sekali untuk panjang umur, murah rezeki, tanaman subur, juga acara Akkarena', Pabbitte' Passapu' untuk menyambuttamu. “Untuk tetap melestarikan nilai-nilai adat, kami melarang masuknya alat-alat elektronik mau pun yang berbaur modernisasi. Hal ini berdasarkan pada pasang, “talakulleki kaitte-itte apa nurie a rikota. (Tidak boleh terpengaruh apa-apa yang ada di kota)...” (Wawancara pada tanggal 23 April 2017).

Pesan untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di kota sebagai suatu langkah untuk menjaga masyarakat adat dari pengaruh modernisme. Selain itu pelaksanaan Upacara Adat dan Keagamaan beberapa bagian berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam tidak pernah melepaskan dirinya dari upacara adat maupun keagamaan. Sedangkan masyarakat pada umumnya yang telah hidup modern meninggalkan upacara adat maupun upacara keagamaan tertentu karena dianggap mistis. Namun beda halnya dengan yang Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam, mereka mempercayai bahwa bentuk pengamalan Pasang bisa juga dilakukan melalui upacara adat dan keagamaan.

Eksistensi dari suatu Masyarakat Hukum Adat dalam menjaga kearifan lokalnya sangat penting ditengah pengaruh teknologi dan tantangan zaman modern saat ini. Bukan hanya pengakuan yang dibutuhkan dari Negara atas hak hak tradisionalnya namun mempertahankan eksistensi tersebut menjadi wajib hukumnya agar tidak mudah tergerus oleh zaman.

Menjaga Nilai, Etika, Norma Dan Hukum

Ammatoa sebagai Kepala Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam, memiliki peranan yang sangat besar sebagai pemimpin tertinggi. Sebagai wakil tuhan di dunia yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa (*Tau' Rie'A'ra'na*) memiliki tugas yang sebagian orang berat, namun berbeda halnya dengan Ammatoa, jabatan yang berlaku seumur hidup memiliki tugas dalam memelihara dunia ini beserta isinya, langit, bumi, manusia, binatang, tumbuhan, hutan dan alam secara keseluruhan yang berlandaskan Pasang sebagai pedoman hidup Masyarakat Adat Ammatoa. Menurut Kepala Adat Amattoa Kajang (*Palasa*) bahwa:

“...Untuk menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, maka selaku kepala adat saya memiliki tugas dan peran untuk menjaga nilai-nilai Pasang dan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang tersebut dan kepada masyarakat yang tidak mematuhi akan mendapatkan hukuman...” (Wawancara pada tanggal 20 April 2017).

Peranan Ammatoa yang bukan hanya sekedar memimpin masyarakat adat menjadikannya sebagai pemimpin yang mempunyai Kharisma tersendiri dan memiliki pengaruh baik didalam kawasan adat maupun dilaur kawasan adat. Ammatoa juga sebagai penjaga Pasang memberikannya tugas dan tanggung jawab baik dalam menyelesaikan pelanggaran adat maupun sebagai pemimpin yang mampu menjaga kelestarian hutan adat. Selain itu Ammatoa juga menjadi pemimpin upacara adat dan keagamaan serta mampu menjaga eksistensi kearifan lokal masyarakat adatnya. Menurut Mantan Kepala Desa Tana Toa (Pemangku Adat) Puang *E'le* bahwa:

“...Masyarakat hukum adat kajang ammatoa sangat memegang teguh nilai-nilai etika dan norma hukum sebab masyarakat sangat percaya bahwa dengan melanggar aturan atau hukum adat yang ada dalam pasang akan mendapatkan bala atau musibah baik berupa sakit ataupun kecelakaan lainnya...” (Wawancara pada tanggal 28 April 2017).

Demi menjaga nilai, etika dan norma hukum, Masyarakat Hukum Adat Kajang sangat memegang teguh adat istiadat dan sangat percaya terhadap Ammatoa, mereka percaya bahwa pengamalan Pasang

menyatu dalam sifat dan tindakan Ammatoa dalam menjalankan perannya sebagai kepala adat. Begitu dihormati dan dianggap mampu menjalankan perannya dengan baik karena didasarkan pada Pasang. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang terjadi dimasyarakat baik yang bermukim di dalam kawasan adat maupun yang bermukim di luar kawasan adat. Sebagai Kepala Adat Ammatoa (*Puto Palasa*) dalam wawancara dengan penulis menjelaskan secara umum tentang peranan seorang Kepala Adat serta hukum-hukum yang diterapkan dalam kawasan adat dan bila terjadi pelanggaran ataupun konflik dalam masyarakat akan berikan sanksi sesuai hukum adat. Berikut pernyataan Anrong Guru bahwa:

“...Ni pamain nggi loro ri piha’ dusungga, jari punna tala mainggi kungjo ripiha dusungga nipanaimi ri tingka desa-a (Galla) jari punna tala main toppi kungjo lamppami ni pamain secara ada’ melalui ammatoa na ni bebaskan sanksi misalna a’tunra (sumpah) sebagai peringatan pertama...” (Wawancara pada tanggal 15 April 2017)

Artinya:

“Diselesaikan melalui pihak dusun terlebih dahulu, jika belum selesai maka naik ketingkat desa, jika masih belum selesai baru diselesaikan secara ada’ lewat ammatoa dengan membebaskan sanksi semisal sumpah sebagai peringatan pertama.”

Ammatoa juga dianggap sebagai pemimpin yang demokratis oleh masyarakat adatnya terkait pengambilan keputusan yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Ammatoa tetap melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dalam membantu menjalankan peranan Ammatoa maka pembagian tugas dibagi kedalam beberapa pemangku adat baik yang mengurus adat secara langsung maupun pemangku adat yang mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kalau pemangku adat yang bertugas membantu Ammatoa dalam mengurus adat jumlahnya lima orang yang biasa disebut Limayya dijabat oleh orang yang bergelar Galla. Sedangkan pemangku adat yang bertugas membantu Ammatoa dalam mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan jumlahnya 3 orang biasa disebut Karaeng Tallua. Para pemangku adat tersebut bertugas mengurus urusan pemerintahan adatyang berhubungan dengan Nilai, Etika, Norma Dan Hukum. Menurut pernyataan Galla Sapa bahwa yang mengani masalah pelanggaran terhadap nilai, etika dan norma hukum yang ada maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang berikut pernyataannya:

“...Apara pammarenta misalna kepala dusun, kepala desa, na punna tallamainpi lampami nipamange ri pemangku ada’ nu tinggia iaminjo Ammatoa...”

Artinya:

“Aparat pemerintah semisal kepala dusun, kepala desa (galla), dan jika masih belum selesai baru kemudian di serahkan kepada pemangku ada” tertinggia iamintu Ammatoa” (Wawancara pada tanggal 15 April 2017)

Namun perlu diketahui bahwa ketika ada suatu masalah yang kemudian tidak dapat diselesaikan lewat kelembagaan adat yang terjadi didalam kawasan adat karena bukan kewenangannya langsung, maka masalah tersebut bisa diselesaikan di kelembagaan pemerintahan misalnya di Pemerintah daerah setempat dan atau pihak kepolisian kalau berkaitan denga tindak pidana. Demikian pula sebaliknya ketika ada suatu masalah yang kemudian tidak mampu diselesaikan lewat pemerintah daerah setempat dan atau pihak kepolisian maka masalah tersebut bisa diselesaikan di kelembagaan adat. Dan khusus mengenai

sengketa maka persoalan tersebut dikembalikan kepada desa masing-masing (Masing-masing Galla) berikut pernyataan dari Kepala Adat Ammatoa (*Palasa*):

"...Tia' desa (Galla) iatojji antangani sengketa massing-massing. Jari berarti nipaddahuanggi lampa ri kepala desana selaku Galla punna tala main toppi kunjo maka nipaddahuanggi lamppa ri Galla puto 'selaku juru bicarana Ammatoa. Jari punna kasusna allante ni pa 'main ri ada'a maka nilakukanggi istilahna "pisimakkipisi" iaminjo nierai kesaksianna punna memang salai nidahui sanksi sesuai tingka pelanggaran najamaiya. Punna sassala'i apa ni tudukanggi jari Ammatoa kulle inggitei kesalahanna ammake bating, atau kulle langsung ammake panroli nu nitunua nukkullea pa "nasai tau nusalayya..."

Artinya:

"...Tiap desa (Galla) menangani sengketa masing-masing, yang berarti diserahkan pada Kepala Desa selaku Galla jika belum terselesaikan maka diserahkan kepada Galla Puto 'selaku juru bicara Ammatoa. Kalau kasusnya sampai penyelesaian adat maka dilakukan istilah 'pisimakkapisi' yakni meminta kesaksian kalau memang bersalah diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tapi jika menyangkal dengan apa yang dituduhkan maka Ammatoa mampu melihat kesalahan menggunakan batin, atau langsung dengan menggunakan linggis yang dibakar yang mampu menunjukkan orang yang bersalah..." (Wawancara pada tanggal 20 April 2017).

Untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai, etika dan norma hukum, Ammatoa senantiasa memberikan contoh atau teladan kepada masyarakatnya. Jadi kalau tindakan yang keluar dari kaidah Pasang, Ammatoa punya tugas untuk mengingatkan. Kalau melanggar ajaran Pasang maka Ammatoa wajib memberikan sanksi. Hal tersebut juga sebagai bentuk melestarikan Pasang. Agar pengamalan Pasang tetap tegas dan hidup. Bukan malah menjadi ungkapan semata saja. Sanksi yang diberikan juga sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Menurut Kepala Desa Tana Toa (Galla Lombo) Pak Salang bahwa:

"...Iamintu ni terapkana 'pasang ri kajang' salahse' renaaturantalata' ukiri nu tappakea secara menyeluru rikawasan Ammatoa. Anterea massing-massing pelanggaran nipatabai sanksi, rietodobuangganasanksinaiamintu:

- (a) Sanksi poko babbala (sanksi pokok cambut) iamintu sanksinunidahuangga ri pelanggaran hattalayya, misalna nabbang kaju hutan ada 'anggalle juku ri kaloroa nuntama'a kawasan ada'*
- (b) Sanksi Tangga' Babbala, (sanksi tengah cambut) iamintu sanksi nunidahuangga ri pelanggaran sedangnga.*
- (c) Sanksi cappa babbala (sanksi ujung cambut) iamintu sanksi nunidahuangga ri pelanggaran ringan..."* (Wawancara pada tanggal 23 April 2017).

Menurut Kepala Adat Ammatoa (*Palasa*) mengatakan bahwa:

"Demi menjaga menjaga nilai, etika, norma dan hukum itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua masyarakat hukum adat setempat makanya bagi siapapun yang tidak mengindahkan makna Pasang dengan berperilaku hidup modern contohnya dengan mengubah bentuk rumah, menggunakan perabot rumah tangga yang dilarang digunakan didalam kawasan adat hingga menggunakan kendaraan memasuki kawasan adat akan diberikan sanksi" (Wawancara pada tanggal 20 April 2017).

Sementara pelanggran yang berkaitan dengan tindak pidana sebelum di serahkan ke Ammatoa untuk diadili, sebagai bentuk pengakuan terhadap hukum nasional, Masyarakat Hukum Adat Kajang Dalam biasanya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses. Kalau pun pihak kepolisian tidak mampu menyelesaikan perkara tersebut, sesuai tulisan penulis sebelumnya menjelaskan bahwa biasanya dikembalikan ke Ammatoa untuk selanjutnya diadili. Kemudian pelanggran yang

berkaitan dengan asusila dan, pelecehan, dan atau tidak sesuai adat istiadat, juga mendapatkan sanksi. Terdapat tiga bentuk sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggarannya, seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Tana Toa (Galla Lombo) berikut:

“...Bagi mereka yang menghamili seorang gadis atau janda, maka sanksi yang dijatuhi mereka yakni berupa denda sebanyak Rp. 800,000, ditambah dengan kain putih satu gulung. Sanksi semacam ini disebut dengan istilah Pokok Babbalak (pokok cambok). Selain itu diwajibkan pula untuk mengawini si gadis atau si janda tersebut. Kalau pelakunya keberatan atau mengawini si gadis atau si janda tersebut maka mereka harus diusir keluar dari kawasan Ilalang Embaya, dan dilarang bergaul atau bergabung dengan warga masyarakat adat kajang. Bagi mereka yang mengganggu seorang gadis atau seorang janda dan si gadis itu atau si janda itu atas perlakuannya itu. Maka sanksi yang dijatuhi berupa denda sebanyak Rp. 400,000, ditambah dengan kain putih satu gulung. Sanksi semacam ini disebut pula Tangnga Babbalak (setengah cambok) dan bagi mereka yang memasuki rumah seorang gadis atau seorang janda tanpa diketahui oleh seorang gadis atau janda, maka dijatuhi hukuman berupa denda sebanyak Rp. 200,00, ditambah kain putih satu gulung. Sanksi semacam itu disebut pula cappak (pucuk) Babbalak (ujung cambok)...”
(Wawancara pada tanggal 23 April 2017)

Melihat penjelasan tentang sanksi untuk pelanggaran adat diatas maka bisa dipastikan aturan di kawasan adat tersebut tegas, setimpal dan berlaku efektif. Adanya partisipasi dari warga dalam melaporkan setiap pelanggaran adat yang terjadi menjadikan aturan tersebut efektif. Kalaupun ada suatu pelanggaran yang tidak diketahui pelakunya, atas inisiatif dari Ammatoa sebagai kepala adat kemudian membuat upacara adat dalam bentuk ritual mengungkap kebenaran salah satu contohnya (membakar linggis). Berdasarkan penjelasan diatas terkait pelanggaran adat dan sanksinya kemudian penulis menyimpulkan bahwa peranan Ammatoa dalam menyelesaikan pelanggaran adat sangatlah besar. Ammatoa tidak hanya bertindak sebagai mediator, pengadil, namun juga bisa sebagai inisiator atas pengungkapan suatu pelanggaran adat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran lembaga data dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, maka kepala kepala adat memiliki tugas dan peran untuk menjaga nilai-nilai *Pasang* dan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat kajang di kecamatan kajang kabupaten bulukumba dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran lembaga adat dalam mempertahankan eksistensi tardisi kajang ammatoa adalah dengan cara mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran *Pasang* sebagai prinsip hidup. Eksistensi *Pasang* sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunnah yang dikenal dalam ajaran agama-agama samawi.
2. Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh

teknologi. Dalam hal ini lembaga adat kajang ammatoa berkewajiban untuk menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan kelestarian hutan yang diyakini bahwa menjaga hutan adalah merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya

3. Peran lembaga adat dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, dengan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhan, S. 2005. *Islam dan Patuntung di Tana Toa Kajang; Pergulatan Tiada Akhir*. Yayasan Interseksi-Tifa Foundation. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V Jakarta : Rineka Cipta
- Ahmad, 2000. *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Ammatoa dalam Menghadapi Pengaruh Budaya Luar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Abu, Ahmadi, 1982, Psikologi Sosial, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Armi dan Abubakar, 2007. *Kosep Pengelolaan Lingkungan oleh Lembaga Adat Panglima Laot, Keujreun Blang dan Haria Peukan di Kabupaten Bireuen*. LP2M. USM Banda Aceh
- Congge, Umar, dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Skripsi*. STISIP Muhammadiyah Sinjai.
- George R. Terry, 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia).PT. Bumi Aksara: Bandung
- H. Witdarmono 2004 *Proverbia Latina*. Jakarta : Kompas. Pastoureau, Michel
- Ibrahim, Tamsil., 2001. *Pasang (Studi Kelembagaan yang Menunjang Pelestarian Sumberdaya Hutan di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Karoba Sem, 2007. *Hak Asasi Masyarakat Ada.t* United Nations Declarations
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Mas'ud, Fuad 2004, *Survai Diagnosis Organisasional (Konsep danAplikasi)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mohammad Soerjani . *Kepedulian Masa Depan*. Laporan Komisi mandiri Kependudukan dan Kualitas hidup. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan. 2000.
- Rusdi Sufi Dkk. 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Dinas Kebudayaan Prov. Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh
- Siagian, Sondang. P. 1997.*Organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi* Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Sedarmayanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang